

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Jakarta, 27 Februari 2026

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- **Pemberitahuan** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12 Januari 2026;
- **Pengumuman Rapat** dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 19 Januari 2026;
- **Pemanggilan Rapat** dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada tanggal 3 Februari 2026.

KONDISI TERKINI PERSEROAN

PT BAKRIE TOLL INDONESIA TELAH MENYELESAIKAN PENGAMBILALIHAN PT CIMANGGIS CIBITUNG TOLLWAYS.

Perseroan melalui anak usahanya yaitu PT Bakrie Toll Indonesia telah menyelesaikan pengambilalihan 90% PT Cimanggis Cibitung Tollways.

PT Cimanggis Cibitung Tollways merupakan Badan Usaha Jalan Tol yang mengelola Ruas Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,184 km dengan masa konsesi selama 45 tahun yang akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2061.

KONDISI TERKINI PERSEROAN

KINERJA KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025

Ringkasan Laba/Rugi

(dalam miliar Rupiah)	FY2025	FY2024	Changes
Pendapatan Neto	3.743	3.870	⬇️ -3,3%
Laba Usaha	117	283	⬇️ -58,7%
Laba Neto	503	336	⬆️ 49,6%
EBITDA	224	388	⬇️ -42,2%

Ringkasan Neraca

(dalam miliar Rupiah)	FY 2025	FY 2024
Aset Lancar	4.418	3.629
Aset Tidak Lancar	19.149	3.200
Total Aset	23.568	6.829
Liabilitas Jangka Pendek	3.596	2.151
Liabilitas Jangka Panjang	15.300	767
Total Liabilitas	18.896	2.918
Ekuitas	4.672	3.912

RUPS LUAR BIASA

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham

Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

NOTARIS & KUORUM - RUPS LUAR BIASA

Notaris :

Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Kuorum :

- Kuorum Mata Acara Rapat pertama, kedua dan ketiga : $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Kuorum Mata Acara Rapat keempat : $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

MATA ACARA – RUPS LUAR BIASA

1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan pada struktur portepel saham dalam struktur permodalan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD**”) kepada para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”).
3. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.
4. Persetujuan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (“**KBLI 2025**”).

RUPS LUAR BIASA - MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan pada struktur portepel saham dalam struktur permodalan.

PENJELASAN - MATA ACARA PERTAMA

Usulan Perubahan Struktur Portepel Saham dalam Struktur Permodalan Perseroan pada Modal Dasar Perseroan :

- **Seluruh saham seri A** masing-masing saham dengan nilai nominal Rp5.687 per saham yang masih dalam portepel menjadi sebanyak 27.546.690.600 lembar saham seri E dalam portepel masing-masing saham dengan nilai nominal Rp12 per saham; dan
- **Sebagian saham seri D sebanyak 47.228.904.344** lembar saham dengan nilai nominal Rp99 per saham yang masih dalam portepel menjadi sebanyak 389.638.460.838 lembar saham seri E dalam portepel dengan nilai nominal Rp12 per saham.

PENJELASAN - MATA ACARA PERTAMA

SEBELUM PERUBAHAN											
Seri	Nominal per lembar		MODAL DASAR		MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH		SAHAM DALAM PORTOPEL				
			Lembar	Nilai Nominal (Rp bio)	Lembar	Nilai Nominal (Rp bio)	Lembar	Nilai Nominal (Rp bio)			
MODAL DASAR											
A	Rp	5,687	77,500,800	Rp	440,747,049,600	19,375,200	Rp	110,186,762,400	58,125,600	Rp	330,560,287,200
B	Rp	796	368,128,800	Rp	293,030,524,800	368,128,800	Rp	293,030,524,800	-	Rp	-
C	Rp	227	8,984,667,760	Rp	2,039,519,581,520	8,984,667,760	Rp	2,039,519,581,520	-	Rp	-
D	Rp	99	51,285,282,796	Rp	5,077,242,996,804	4,056,378,449	Rp	401,581,466,451	47,228,904,347	Rp	4,675,661,530,353
E	Rp	12	233,000,000,000	Rp	2,796,000,000,000	159,988,282,300	Rp	1,919,859,387,600	73,011,717,700	Rp	876,140,612,400
			293,715,580,156	Rp	10,646,540,152,724	173,416,832,509	Rp	4,764,177,722,771	120,298,747,647	Rp	5,882,362,429,953

SETELAH PERUBAHAN								
Seri	Nominal per lembar	MODAL DASAR		MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH		SAHAM DALAM PORTOPEL		
		Lembar	Nilai Nominal (Rp bio)	Lembar	Nilai Nominal (Rp bio)	Lembar	Nilai Nominal (Rp bio)	
MODAL DASAR								
A	Rp 5,687	19,375,200	Rp 110,186,762,400	19,375,200	Rp 110,186,762,400	✓	-	Rp -
B	Rp 796	368,128,800	Rp 293,030,524,800	368,128,800	Rp 293,030,524,800	✓	-	Rp -
C	Rp 227	8,984,667,760	Rp 2,039,519,581,520	8,984,667,760	Rp 2,039,519,581,520	✓	-	Rp -
D	Rp 99	4,056,378,452	Rp 401,581,466,748	4,056,378,449	Rp 401,581,466,451	✓	3	Rp 297
E	Rp 12	650,185,151,438	Rp 7,802,221,817,256	159,988,282,300	Rp 1,919,859,387,600	✓	490,196,869,138	Rp 5,882,362,429,656
		663,613,701,650	Rp 10,646,540,152,724	173,416,832,509	Rp 4,764,177,722,771		490,196,869,141	Rp 5,882,362,429,953

RUPS LUAR BIASA - MATA ACARA KEDUA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan POJK 32/2015.

PENJELASAN - MATA ACARA KEDUA

Keterbukaan Informasi atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”):

- Tanggal 19 Januari 2026, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham dalam Rangka PMHMETD; dan
- Tanggal 25 Februari 2026, Perseroan telah menyampaikan kembali Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham dalam Rangka PMHMETD.

PENJELASAN - MATA ACARA KEDUA

Rencana PMHMETD Perseroan

- Setelah Pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (**CCT**) oleh Perseroan, yang menjadikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki 100% saham CCT.
- Optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan CCT dengan cara melakukan pembayaran kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur.
- Mendukung modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan, termasuk CCT.



PENJELASAN - MATA ACARA KEDUA

- Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) saham baru seri E dengan nilai nominal sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per saham yang berasal dari saham portepel ("**Saham Baru**").
- Penyetoran terhadap Saham Baru dalam PMHMETD akan dilakukan secara tunai.
- Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD untuk pembayaran kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan pengembangan usaha di Perseroan dan/atau anak perusahaan, termasuk PT Cimanggis Cibitung Tollways.

RUPS LUAR BIASA - MATA ACARA KETIGA

Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

PENJELASAN - MATA ACARA KETIGA

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) Saham Baru seri E dengan nilai nominal sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per saham yang berasal dari saham portepel.

Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan menerbitkan saham-saham seri E masing-masing saham dengan nilai nominal Rp12 per saham.



MATA ACARA PERTAMA, KEDUA, DAN KETIGA

Tanya Jawab

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan pada struktur portepel saham dalam struktur permodalan.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.



MATA ACARA PERTAMA

Pemungutan Suara

KEPUTUSAN - MATA ACARA PERTAMA

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan pada struktur portepel saham dalam struktur permodalan.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

MATA ACARA KEDUA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan POJK 32/2015.

USULAN KEPUTUSAN - MATA ACARA KEDUA

1. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) Saham Baru seri E dengan nilai nominal sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per saham berdasarkan POJK 32/2015.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD, seperti penunjukan Penjamin Emisi / Pembeli Siaga, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal, khususnya POJK 32/2015 termasuk namun tidak terbatas untuk:

USULAN KEPUTUSAN - MATA ACARA KEDUA

- i. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
- ii. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
- iii. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
- iv. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham ("**Daftar Pemegang Saham**") yang berhak atas HMETD;
- v. Menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
- vi. Menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
- vii. Menandatangani surat-surat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD, termasuk akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya;
- viii. Menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan OJK dan instansi yang berwenang lainnya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- ix. Menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; dan
- x. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal.

USULAN KEPUTUSAN - MATA ACARA KEDUA

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD, dan tindakan-tindakan lain sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD melalui Mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas sepanjang tindakan tersebut tetap memperhatikan POJK 32/2015 dan peraturan di bidang pasar modal lainnya.
6. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.



MATA ACARA KEDUA

Pemungutan Suara

KEPUTUSAN - MATA ACARA KEDUA

1. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) Saham Baru seri E dengan nilai nominal sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per saham berdasarkan POJK 32/2015.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD, seperti penunjukan Penjamin Emisi / Pembeli Siaga, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal, khususnya POJK 32/2015 termasuk namun tidak terbatas untuk:

KEPUTUSAN - MATA ACARA KEDUA

- i. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
- ii. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
- iii. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
- iv. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham ("**Daftar Pemegang Saham**") yang berhak atas HMETD;
- v. Menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
- vi. Menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
- vii. Menandatangani surat-surat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD, termasuk akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
- viii. Menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan OJK dan instansi yang berwenang lainnya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- ix. Menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; dan
- x. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal.

KEPUTUSAN - MATA ACARA KEDUA

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD, dan tindakan-tindakan lain sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD melalui Mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas sepanjang tindakan tersebut tetap memperhatikan POJK 32/2015 dan peraturan di bidang pasar modal lainnya.
6. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

MATA ACARA KETIGA

Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

USULAN KEPUTUSAN - MATA ACARA KETIGA

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan ini baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.



MATA ACARA KETIGA

Pemungutan Suara

KEPUTUSAN - MATA ACARA KETIGA

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan ini baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT

Persetujuan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan KBLI 2025.

PENJELASAN - MATA ACARA KEEMPAT

Pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan kebutuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan dan dinamika aktivitas baik operasional, finansial, maupun komersial serta menyesuaikan penerapan Peraturan yang berlaku, maka manajemen merasa perlu untuk dilakukan penyempurnaan pada Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI 2025 tersebut.

PENJELASAN - MATA ACARA KEEMPAT

KBLI 2020

KEGIATAN USAHA UTAMA

No.	KBLI 2020	KODE KBLI
1	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	64200
2	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	70209
3	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	74902

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

No.	KBLI 2020	KODE KBLI
1	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	23953
2	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	24310
3	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI	24103
4	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29300
5	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	35111
6	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	35202
7	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	42101
8	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	42102

KBLI 2025

KEGIATAN USAHA UTAMA

No.	KBLI 2025	KODE KBLI
1	AKTIVITAS PERUSAHAAN INDUK	64210
2	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN DAN BISNIS LAINNYA	70209

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

No.	KBLI 2025	KODE KBLI
1	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	23951
2	INDUSTRI BARANG DARI GIPS	23953
3	PENGECORAN BESI DAN BAJA	24310
4	INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL BAJA UNTUK KONSTRUKSI BERAT	25113
5	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BESI DAN BAJA	24103
6	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA	46591
7	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	46620
8	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29300

PENJELASAN - MATA ACARA KEEMPAT

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

No.	KBLI 2020	KODE KBLI
9	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	42930
10	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	46610
11	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	46631
12	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
13	AKTIVITAS JALAN TOL	52213
14	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	62090
15	KAWASAN INDUSTRI	68130
16	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29101
17	PERTAMBANGAN GAS ALAM	06201
18	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	74111
19	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	18113
20	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	63122

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

No.	KBLI 2025	KODE KBLI
9	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DARI SUMBER ENERGI TIDAK TERBARUKAN YANG MENGHASILKAN EMISI	35111
10	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DARI SUMBER ENERGI TERBARUKAN	35120
11	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN MELALUI JARINGAN	35202
12	KONSTRUKSI JALAN PADA PERMUKAAN TANAH	42101
13	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	42102
14	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HUNIAN	41011
15	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	42999
16	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS BESERTA PRODUK TERKAIT	46710
17	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LOGAM SETENGAH JADI	46722
18	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	46100
19	AKTIVITAS JALAN TOL	52213
20	AKTIVITAS JASA TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	62900
21	PENGLOLAAN KAWASAN INDUSTRI	68122
22	PENGLOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS	68123
23	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29100
24	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29300
25	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	46611
26	PERTAMBANGAN GAS ALAM	06201
27	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	74111
28	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	18113
29	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	61101
30	AKTIVITAS JASA PORTAL PENCARIAN WEB DAN INFORMASI LAINNYA	63900



MATA ACARA KEEMPAT

Tanya Jawab

USULAN KEPUTUSAN - MATA ACARA KEEMPAT

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna untuk mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.



MATA ACARA KEEMPAT

Pemungutan Suara

KEPUTUSAN - MATA ACARA KEEMPAT

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna untuk mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.



HASIL- HASIL KEPUTUSAN RUPSLB



TERIMA KASIH

www.bakrie-brothers.com